



PENETAPAN

Nomor 960/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 02 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma 1, tempat kediaman di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 960/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Ruslan bin Awaluddin** pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/22/II/2013, tertanggal 24 Februari 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK, lahir tanggal 15 Juli 2005, (umur 15 Tahun);

ANAK, lahir tanggal 29 Juli 2015, (umur 5 Tahun);

ANAK, lahir tanggal 03 April 2017, (umur 3 Tahun);

Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ruslan bin Awaluddin** telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/64/KM/X/2020, tertanggal 28 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus Pemutihan Kredit Pada Kantor Kredit Plus;
4. Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur anak yang bernama **ANAK**, **ANAK**, dan **ANAK** yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali;
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama **PEMOHON** namun dalam proses pengurusan. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK**, **ANAK**, dan **ANAK**.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/22/II/2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, tertanggal 24 Februari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.1;

*Hal.2 dari 7 hal., Penetapan
No. 960/Pdt.P/2020/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/64/KM/X/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tertanggal 28 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1651/UM/RPC/KCS/2005 tertanggal 4 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen oleh kantor Pos serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-07082015-0051, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen oleh kantor Pos serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-09072020-0003, tertanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen oleh kantor Pos serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;

Asli Silsilah Susunan Keluarga, yang dibuat oleh pemohon tanpa tanggal, diketahui oleh Ketua ORW 004, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, lalu diberi kode P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ruslan bin Awaluddin, namun suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, sehingga anak-anak Pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin, tersebut berada di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut dalam rangka pengurusan hak-hak anak-anak, khususnya dalam pengurusan Pemutihan Kredit pada Kantor Kredit Plus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan suaminya almarhum Ruslan bin Awaluddin, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tamalanrea, sebagai pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin, terikat dalam perkawinan yang sah sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ruslan bin Awaluddin, dikeluarkan oleh Lurah Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai pejabat setempat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ruslan bin Awaluddin, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sebagai pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pasangan Pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin, anak pertamanya bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pasangan Pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin, anak keduanya bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pasangan Pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin, anak keduanya bernama ANAK;

Hal. 4 dari 7 Hal.; Penetapan
No. 960/Pdt-P/2020/PA/Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin,, anak ketiganya bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Silsilah Keturunan Keluarga yang dibuat oleh pemohon diketahui oleh Ketua ORW.004 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu ANAK, ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai bukti P.5 berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehubungan dengan perwalian anak-anaknya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2013;

Bahwa Pemohon dengan almarhum Ruslan bin Awaluddin, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya masih dibawah umur;

Bahwa Ruslan bin Awaluddin, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 di Makassar karena sakit;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak kewarisan dari Ruslan bin Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali terhadap anak-anaknya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan

Hal.5 dari 7 hal., Penetapan

No. 960/Pdt/P/2020/PA-Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama:

ANAK, perempuan, umur 15 tahun;

ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;

ANAK, Perempuan, umur 3 Tahun;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.
Ketua Majelis, Penetapan
No. 960/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.,

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 10.000,-
-Panggilan	Rp100.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

JumlahRp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

*Hal.7 dari 7 hal., Penetapan
No. 960Pdt.P/2020/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)